

**ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Izzal Toriqul Farhan  
NIM: 15230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**

**ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Izzal Toriqul Farhan**

**NIM: 15230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**

## **PPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

### **ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Juni 2020

Penulis,



Izzal Toriqul Farhan  
NIM: 15230089

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izzal Toriqul Farhan NIM: 15230089 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.  
NIP 196509192000031001

Malang, 4 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.  
NIP 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Izzal Toriqul Farhan, NIM 15230089, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


**ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:


1. Imam Sukadi, S.H.,M.H  
NIP. 19861211201608011031
2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.  
NIP. 196509192000031001
3. Prof. Dr. H. Saifullah,S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

  
(.....)  
Ketua

  
(.....)  
Sekretaris

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang,.....  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## **MOTTO**

**Awali Dengan Penuh Keyakinan, Jalani Dengan Penuh Keikhlasan, dan  
Akhiri Dengan Penuh Kebahagiaan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur kepada Allah sang pencipta alam semesta atas segala limpahan karunia, hidayat, dan taufiq-NYA serta senantiasa memberikan curahan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, Iman, Islam dan takwa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**

Tak lupa shalawat dan salam teteap tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Selanjutnya, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dan berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mendampingi serta memberikan arahan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini .
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah penulisan skripsi ini.

Semoga amal jariyah yang saya peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sebagai pembelajar menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Juni 2020  
Penulis,

Izzal Toriqul Farhan  
NIM: 15230089



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya      خير      menjadi      khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فیرحمه الله menjadi *fī rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
المخلص.....	
	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Ashabiyah	
1. Lahirnya Ashabiyah .....	22
2. Tujuan Ashabiyah .....	24
3. Perubahan Pola Ashabiyah.....	26

B. Partai Politik	
1. Pengertian Partai Politik.....	28
2. Sejarah Partai Politik.....	31
3. Syarat terbentuknya Partai Politik.....	34
4. Tujuan Partai Politik .....	37
C. Sistem Pemilu .....	38
1. Asas Pemilu .....	40
2. Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	41
3. Presidensial Threshold .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun Dengan Partai Politik Di Indonesia	
1. Biografi Ibnu Khaldun .....	48
2. Ashabiyah Sebagai Partai Politik di Indonesia .....	51
3. Ashabiyah sebagai Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia .....	57
4. Peran Agama dalam konsep Ashabiyah dan Partai Politik.....	64
B. Relevansi Ashabiyah terhadap sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>90</b>

## ABSTRAK

Farhan, Izzal Toriqul, NIM 15230089. *Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mauana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,MH

### **Kata Kunci: Ashabiyah, Ibnu Khaldun, Sistem Pemilu**

Menurut Ibnu Khaldun, *ashabiyah* merupakan sebuah perkumpulan atau kekuatan kelompok atau solidaritas sosial, yang timbul akibat pertalian darah. Ibnu Khaldun juga menjelaskan di dalam kitab Mukaddimah nya bahwa *ashabiyah* mempunyai tujuan untuk meraih kekuasaan. Negara Indonesia juga memiliki beberapa partai politik, yang mana partai politik tersebut mempunyai tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pernyataan tersebut menjadi bahan bagi peneliti untuk mengkaji tentang relevansi antara konsep *ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan peran partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ada di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dua point, yakni bagaimana konsep *ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan partai politik yang ada di Indonesia dan bagaimana relevansi *ashabiyah* terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif atau penelitian kepustakaan, selain itu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Partai Politik. Bahan hukum sekundernya terdiri dari buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah lainnya yang relevan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa *ashabiyah* dan partai politik secara konseptual memiliki kesamaan, dimana *ashabiyah* dan partai politik merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meraih kekuasaan. Pentingnya peran agama di dalam *ashabiyah* dan partai politik dalam menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi, dengan tujuan untuk membimbing masyarakat dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kedua, terkait relevansi terhadap sistem pemilihan kepala negara bahwa *ashabiyah* dan partai politik memiliki kesamaan dalam hal dukungan yang diberikan kepada kepala negara, dimana kepala negara harus berasal dari kelompok *ashabiyah* sedangkan di Indonesia bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di dalam konsep *ashabiyah* bahwa kepala negara terpilih dari golongan *ashabiyah* yang paling dominan dan berperan, sehingga dalam hal ini tidak relevan dengan kondisi yang ada di negara Indonesia.

## **ABSTRACT**

Farhan, Izzal Toriqul, NIM 15230089. Ashabiyah Ibnu Khaldun And Its Relevance To Article 221 of Law Number 7 Year 2017 Regarding General Elections. Thesis. Department of State Administration (Siyasah), Faculty of Sharia, Mauana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

Keywords: Ashabiyah, Ibn Khaldun, Election System

According to Ibn Khaldun, ashabiyah is an association or strength of groups or social solidarity, which arises due to blood ties. Ibn Khaldun also explained in his Mukaddimah that ashabiyah also had the aim of achieving power. The Indonesian state also has several political parties, which political parties have the aim of seizing and maintaining power. The statement became material for researchers to study the relevance of Ibnu Khaldun's concept of ashabiyah with the role of political parties in the election of President and Vice President in Indonesia.

There are two points in the formulation of the problem in this study, namely how the concept of asabiyah Ibnu Khaldun with political parties in Indonesia and how is the relevance of Asabiyah to the election system for President and Vice President in Indonesia. This type of research is the type of normative legal research or library research, besides this research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of primary legal materials consist of the 1945 Constitution, the Law on Elections, and the Law on Political Parties. The secondary legal materials consist of books, journals and other relevant scientific works

The results obtained are that asabiyah and political parties are conceptually similar, where asabiyah and political parties are a group of people who have the goal of gaining power. The importance of the role of religion in asabiyah and political parties in upholding Allah's laws on earth, with the aim of guiding people in gaining happiness in this world and in the hereafter. Second, related to the relevance of the head of state election system that asabiyah and political parties have the same in terms of support given to the head of state, where the head of state must come from the asabiyah group, while in Indonesia, the candidates for President and Vice President are proposed by political parties or coalitions of political parties. . It is different in the case of the election of President and Vice President in Indonesia which are directly elected by the people, whereas in the concept of asabiyah, the head of state is elected from the asabiyah group which is the most dominant and plays a role, so in this case it is irrelevant to the existing conditions in the country of Indonesia.



## الملخص

فرحان ، عزال طريقول ، نيم ١٥٢٣٠٠٨٩ . الأشبية ابن خلدون وعلاقتها بالمادة ٢٢١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن الانتخابات العامة. أطروحة. قسم إدارة الدولة (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة موانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المشرف: الدكتور محمد عون الحكيم، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الشابية ، ابن خلدون ، النظام الانتخابي

بحسب ابن خلدون ، العشبية هي جمعية أو قوة مجموعات أو تضامن اجتماعي ينشأ بسبب روابط الدم. وأوضح ابن خلدون أيضاً في مقدمه أنه كان هدف الشابية أيضاً الوصول إلى السلطة. لدى الدولة الإندونيسية أيضاً العديد من الأحزاب السياسية ، والتي تهدف الأحزاب السياسية إلى الاستيلاء عليها والحفاظ على السلطة. أصبح البيان مادة للباحثين لدراسة صلة مفهوم ابن خلدون بالشابية مع دور الأحزاب السياسية في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في إندونيسيا.

تتكون صياغة المشكلة في هذه الدراسة من نقطتين ، وهما كيفية مفهوم عصبية ابن خلدون مع الأحزاب السياسية في إندونيسيا وكيف ترتبط عصبية بنظام انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في إندونيسيا. هذا النوع من البحث هو نوع البحث القانوني المعياري أو البحث في المكتبات ، إلى جانب أن منهج البحث هذا يستخدم نهجاً قانونياً ونهجاً مفاهيمياً. تتكون مصادر المواد القانونية في هذه الدراسة من مصادر القانون الأولية والثانوية والثالثية. تتكون المواد القانونية الأولية من دستور عام 1945 وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. تتكون المواد القانونية الثانوية من كتب ومجلات وأعمال علمية أخرى ذات صلة

النتائج التي تم الحصول عليها هي أن العصبية والأحزاب السياسية متشابهة من الناحية المفاهيمية ، حيث العصبية والأحزاب السياسية هم مجموعة من الأشخاص الذين يهدفون إلى الوصول إلى السلطة. أهمية دور الدين في العصبية والأحزاب السياسية في إعلاء شريعة الله في الأرض بهدف إرشاد الناس إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ثانيًا ، فيما يتعلق بأهمية نظام انتخابات رئيس الدولة ، تتمتع العصبية والأحزاب السياسية بالمثل من حيث الدعم المقدم لرئيس الدولة ، حيث يجب أن يأتي رئيس الدولة من مجموعة العصبية ، بينما في إندونيسيا ، يكون المرشحون لمنصب الرئيس ونائب الرئيس تقترحهما الأحزاب السياسية أو ائتلافات الأحزاب السياسية. الأمر مختلف في حالة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في إندونيسيا اللتين يتم انتخابهما مباشرة من قبل الشعب ، بينما في مفهوم العصبية ، يتم انتخاب رئيس الدولة من مجموعة العصبية التي هي الأكثر هيمنة وتلعب دورًا. ، لذلك في هذه الحالة لا علاقة له بالظروف في إندونيسيا

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Setiap manusia pasti mempunyai hubungan timbal balik dan tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain, tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Bantuan orang lain dibutuhkan oleh manusia untuk bisa bersosialisasi dan mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Kehidupan manusia tak terlepas dari pola sosialisasi, maka dari itu manusia butuh berkumpul dan berserikat maupun hidup secara bersama-sama, berkoloni dan membutuhkan suatu wilayah tertentu untuk membentuk suatu sistem. Wilayah yang ditinggali tersebut haruslah berlaku sebuah peraturan yang diterapkan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak menyimpang dan menimbulkan kegaduhan. Wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Negara.

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat<sup>1</sup>. Indonesia merupakan Negara hukum yang harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) karena hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi negara hukum.<sup>2</sup> Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “*setiap orang*

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Rajawali Pers; Jakarta; 2011), 2

<sup>2</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995) 33

*berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”<sup>3</sup>.*

Perkumpulan dan perserikatan tersebut yang menjadi dasar dari terbentuknya sebuah organisasi yang menampung ideologi-ideologi mengenai politik, sehingga organisasi tersebut dapat diberikan nama sebagai partai politik. Organisasi merupakan sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan dipimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa<sup>4</sup> :

*“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.*

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem multi partai, dimana terdapat beberapa partai politik yang mempunyai visi dan misi yang berbeda dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia, di antara partai politik yang masih ada di Indonesia yakni<sup>5</sup> Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR),

---

<sup>3</sup> Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

<sup>5</sup> <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol> di akses tanggal 30 september 2019

Partai Nasional demokrat (NASDEM), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA).

Banyaknya partai politik yang ada di Indonesia ini tidak lain hanyalah ingin mencari dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Setiap partai politik pasti mempunyai strategi dalam memenangkan kontes pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Melaksanakan fungsi tersebut partai politik perlu melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu<sup>6</sup> :

1. Menyeleksi anggota partai politik untuk dijadikan calon.
2. Setelah calon-calon mereka terpilih berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, selanjutnya ialah melakukan kampanye.
3. Setelah calon dari pemilihan umum sudah terpilih, selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif maupun eksekutif).

Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia mulai orde lama hingga era reformasi memiliki variasi yang berbeda, berawal dari seorang presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga dipilih langsung oleh rakyat. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>6</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemeilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers : 2017), 15

Nomor 14/PUU-XI/2013 yang melahirkan sistem pemilu baru di Indonesia, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dilakukan secara bersamaan atau serentak. Putusan tersebut tidak dapat diimplementasikan pada tahun 2014, namun berlaku pada pemilu tahun 2019 dan seterusnya.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai negara dan sebagainya tidak hanya dikembangkan oleh ilmuwan barat saja. Banyak ilmuwan muslim yang mengkaji dan mencetuskan teori mengenai negara dan politik, salah satu ilmuwan muslim yang membahas mengenai negara dan sebagainya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dunia politik pada zamannya. Ibnu Khaldun mengembangkan teori yang dikenal dengan sebutan *Ashabiyah*.

*Ashabiyah* merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun sikap tersebut timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena pertalian darah atau pertalian perkauman. *Ashabiyah* adalah rasa cinta setiap manusia terhadap nasab dan golongannya yang diciptakan oleh Allah di hati setiap hamba-NYA untuk saling cinta dan kasih terhadap keluarga dan kerabatnya. Perasaan cinta dan kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling membantu di antara mereka dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka, menghadapi ancaman musuh dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, di dalam Amar Putusan angka 2 yang menyebutkan “Amar Putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya”

<sup>8</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275

Seiring berjalannya waktu, *Ashabiyah* tidak lagi berdasarkan pertalian keturunan melainkan bisa karena hubungan perorangan, hubungan kerja dan usaha, profesi, ideologi dan paham. Proses demikian menurut Ibnu Khaldun, berjalan secara alamiah sesuai dengan watak alami manusia cenderung bermasyarakat yang daripadanya ia memperoleh keuntungan lahir dan batin. *Ashabiyah* menurut Ibnu Khaldun bertujuan untuk mewujudkan *Al-mulk* karena *Ashabiyah* mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama, dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya.<sup>9</sup>

Kuatnya solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) tersebut yang menjadikan syarat berdirinya negara atau dinasti yang besar. Berbagai solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang ada dalam suatu negara memunculkan anggapan bahwa kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang paling dominan dan paling berperan.<sup>10</sup>

Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* berpendapat bahwa *Ashabiyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Peran *Ashabiyah* tersebut yang menjadikan suatu negara dapat terpelihara dari berbagai ancaman yang akan dihadapi, maka tanpa adanya peran tersebut keberlangsungan dan eksistensi suatu negara akan sulit terwujud serta negara tersebut berada dalam ancaman kehancuran.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, 277

<sup>10</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Erlangga : 2008), 37

<sup>11</sup><http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/2733/2572>

Berkenaan dengan uraian Ibnu Khaldun diatas, peneliti ingin mengaitkan dengan sistem rekrutmen atau pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang ada di Indonesia. Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “*Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*”<sup>12</sup>, yang tentunya didalamnya terdapat sebuah kepentingan-kepentingan agar semua visi dan misi yang telah disepakati bersama bisa terwujud.

Gabungan di sini merupakan sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis yang dalam hal ini untuk kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan hal itu, peneliti berkeinginan untuk menganalisis apakah gabungan tersebut memiliki relevansi dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu khaldun yakni *ashabiyah*. Peneliti bermaksud ingin mengkaji lebih mendalam mengenai konsep *ashabiyah* tersebut apakah ada relevansinya terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia, maka peneliti menulis judul skripsi ini tentang “***Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan Partai Politik di Indonesia ?

---

<sup>12</sup>Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Bagaimana relevansi *Ashabiyah* terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian tersebut yaitu peneliti mengkaji atau membahas mengenai konsep *ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan Partai Politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan relevansi *Ashabiyah* terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep pemikiran berupa gagasan tentang *Ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan relevansinya sistem pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan akademik bagi dosen dan mahasiswa serta masyarakat umum dalam rangka



menambah wawasan keilmuan tentang konsep *ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pustaka (*library research*). Penelitian hukum ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primery and secondary materials*.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji tentang *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat macam-macam pendekatan yakni, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>14</sup> Sesuai dengan judul penelitian yaitu *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

---

<sup>13</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 46

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 113

Pemilihan Umum, maka peneliti hanya menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peran partai politik dan sistem pemilu, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pendekatan konseptualnya dengan menggunakan teori-teori tentang *Ashabiyah* Ibnu Khaldun, sehingga akan ditemukan titik temu baik berupa kesamaan maupun perbedaan yang akan membantu dalam proses analisis.

### 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karakteristik utama penelitian normatif (*normative research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*) dalam melakukan analisis hukum adalah sumber utamanya berupa bahan hukum (normatif) bukan fakta sosial, karena memberikan penjelasan yang berisi beberapa aturan atau dokumen yang bersifat kepustakaan.<sup>15</sup>

Sumber bahan hukum tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>15</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), 87

Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi atau Keputusan Pengadilan dan Perjanjian Internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut.<sup>16</sup> Yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami prinsip maupun proses hukum yang bersumber dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil karya yang relevan. Bahan penelitian ini yang merupakan bahan hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini seperti

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 139.

Kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun tentang masyarakat dan negara karya Osman Raliby, Fiqh Siyasah karya Dr.J.Suyuthi dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>17</sup>, misalnya berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun Kamus *online*.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

Pada penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan mencatat beberapa bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai partai politik dan sistem pemilihan umum, ditambah lagi dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan konsep *Ashabiyah* yang kemudian diolah dengan teknik analisis penelitian normatif.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 142

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan menganalisis suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun teknik analisa dalam penelitian ini sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik menganalisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis<sup>18</sup>.

Analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut menyesuaikan dengan pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan, di mana peneliti menganalisis sistem pengangkatan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan bahan analisisnya yang terdapat dalam BAB II penelitian tersebut, kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual, di mana peneliti akan menganalisis konsep *Ashabiyah* dengan bahan analisisnya yang terdapat dalam BAB II penelitian ini.

Terdapat tiga analisis yang dilakukan oleh peneliti di dalam metode pengelolaan data, yakni :

1. Peneliti menganalisis mengenai *ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan partai politik yang ada di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 179.

2. Peneliti menganalisis tentang peran *ashabiyah* Ibnu Khaldun dan partai politik dalam mengangkat seorang pemimpin.
3. Peneliti menganalisis tentang peran agama dalam sebuah *ashabiyah* dan partai politik di Indonesia.
4. Peneliti menganalisis tentang merelevansikan *ashbiyah* Ibnu Khaldun dengan sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu merupakan acuan dan tolak ukur yang dijadikan oleh penulis dalam melakukan penelitian agar terhindar dari sebuah plagiasi. Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah teliti baca, yakni :

1. Muhammad Taufik, Mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2008), dengan judul penelitian Ide Demokrasi Dalam Konsep *Ashabiyah* Ibn Khaldun. (Skripsi)<sup>19</sup>

Latar belakang dari penelitian tersebut lebih menitikberatkan kepada kebutuhan akan adanya seorang pemimpin yang mampu mengendalikan suatu kelompok. Sifat kepemimpinan selalu dimiliki orang yang memiliki solidaritas sosial. Dalam kaitannya tentang *Ashabiyah*, Ibn Khaldun menilai bahwa seorang raja haruslah berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan.

---

<sup>19</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/11489/1/MUHAMMAD%20TAUFIK-FSH.pdf>, diakses pada 22 September 2019, pukul23:17

Berhubungan dengan ide demokrasi, Ibn Khaldun mengakui bahwa terdapat banyak negara yang tidak mendasarkan kebijakan dan peraturan negara atas ajaran dan hukum agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan metode penelitian analitis deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara obyektif materi yang akan dibahas. Metode analisis digunakan untuk mendapatkan dan mengetahui implikasi dari ide demokrasi yang ada dalam konsep *Ashabiyah* Ibn Khaldun.

Perbedaannya terletak pada masalah atau fokus penelitian yang diangkat. Pada penelitian terdahulu peneliti lebih memfokuskan ide-ide demokrasi secara umum yang terdapat dalam konsep *Ashabiyah* Ibn Khaldun, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

2. Syafrizal, Mahasiswa program Studi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, dengan judul Penelitian “Konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme Di Indonesia” (Skripsi, 2017).<sup>20</sup>

Latar belakang dari penelitian tersebut yakni Nasionalisme bangsa Indonesia merupakan perwujudan rasa cinta bangsa Indonesia terhadap Negara dan tanah air berdasarkan Pancasila. Kemajemukan yang ada pada

---

<sup>20</sup> <http://repository.uinsu.ac.id/3152/1/PDF.pdf> diakses pada tanggal 22 September 2019, pukul 00:07

Indonesia sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam lapisan masyarakat. seperti banyaknya tindakan anarkis yang sering terjadi, banyak konflik antar ras, suku dan agama. Ini semua mengakibatkan berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

Tujuan peniltian ini untuk mengetahui sejauh mana ide dan nilai nilai nasionalisme yang ada dalam konsep, Ashabiyah Ibn Khaldun. relevansinya konsep *Ashabiyah* terhadap negara Indonesia. Dan konsep *Ashabiyah* menjadi solusi atas tantangan sudah melemahnya nilai nasionalisme di Indonesia.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Artinya metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara obyektif materi yang akan dibahas. Metode analisis digunakan untuk mendapat dan mengetahui relevansi dari nilai Nasionalisme di Indonesia yang ada dalam konsep *Ashabiyah* Ibn Khaldun.

3. Muh Ilham, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul Penelitian “Konsep Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” (Tesis , 2016)

Latar belakang dalam penelitian tersebut yakni Teori *Ashabiyah* merupakan salah satu bukti kejelian dan kecerdasan Ibnu Khaldun dalam menganalisis persoalan politik dan negara. *Ashabiyah* merupakan kunci lahir dan terbentuknya sebuah negara. Sebaliknya, jika unsur *Ashabiyah* suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Alhasil, sampai



sekarang tesis tersebut masih terbukti benar, dan bahkan teori *Ashabiyah* ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer.

Sehingga penulis ingin meneliti lebih mendalam pada seputar teori *Ashabiyah* yang dikaitkan dengan konsep politik dan negara. Selain itu juga penulis juga memasukkan pembahasan tentang konsep khalifah dalam pemikiran Ibnu Khaldun, yang menurutnya sangat menentukan.

**Tabel 1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Muhammad Taufik, Ide Demokrasi Dalam Konsep <i>Ashabiyah</i> Ibn Khaldun. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 2008	1.Apakah prinsip konsep <i>ashabiyah</i> sejalan dengan ide demokrasi dalam pengelolaan hidup bernegara dan bermasyarakat?  2.Sejauhmana cakupan konsep <i>ashabiyah</i> terhadap nilai dan prosedur demokrasi?  3.Bagaimana Implementasi Ide demokrasi dalam konsep <i>ashabiyah</i> Ibnu	1. <i>Ashabiyah</i> adalah sebuah konsep demokratis yang cocok untuk diterapkan pada saat ini. <i>Ashabiyah</i> adalah solidaritas kelompok yang jika diterapkan pada saat ini bisa berbentuk organisasi kepartaian yang fungsinya sebagai alat untuk pencapaian kekuasaan yang dilakukan dengan cara pemilu atau pilkada.	Perbedaany a terletak pada masalah atau fokus penelitian yang diangkat. Pada penelitian terdahulu peneliti lebih memfokus an ide-ide demokrasi secara umum yang terdapat dalam konsep <i>ashabiyah</i> Ibn	1.Membandin gkan konsep <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun dengan partai politik yang ada di Indonesia.  2. Bagaimana penerapan konsep <i>ashabiyah</i> dalam mewujudkan sebuah kekuasaan dengan kondisi yang ada di Negara Indonesia berdasarkan pasal 221 UU

		Khaldun	<p>2. <i>Ashabiyah</i> (solidaritas kelompok), adalah sebuah sistem demokratis berbentuk perwakilan dimana para anggota perwakilan dari masing-masing <i>Ashabiyah</i> ikut serta dalam menjalankan pemerintahan</p> <p>3. Konsep <i>Ashabiyah</i> sangatlah relevan dalam arti konsep <i>ashabiyah</i> sangatlah demokratis, karena prinsip-prinsip yang ada dalam konsep <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun sangatlah sejalan dengan konsep demokrasi yang banyak digunakan oleh negara modern saat ini.</p>	<p>Khaldun, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada konsep <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu</p>	<p>Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</p>
2.	Syafrizal, Konsep <i>Ashabiyah</i> Ibnu Khaldun	1. Bagaimana konsep <i>ashabiyah</i> Menurut Ibnu	1. <i>Ashabiyah</i> memiliki persamaan dengan	Perbedaan antara penelitian terdahulu	1. Membandingkan konsep <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun

	<p>Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme Di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Skripsi, 2017</p>	<p>Khaldun ? 2. Bagaimana Relevansi Konsep <i>Ashabiyah</i> Ibnu Khaldun Dalam Konsep Nasionalisme Di Indonesia ?</p>	<p>nasionalisme karena keduanya merupakan alat pemersatu untuk mempertahankan negara, suatu pengorbanan dan perjuangan untuk negara.  2. Ruang lingkup <i>Ashabiyah</i> menurut Ibn Khaldun tidak hanya seketurunan dan keluarga tetapi juga seagama, maka agama menjadi batas dari <i>Ashabiyah</i> sedangkan nasionalisme dibatasi oleh batas-batas negara tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan  3. Konsep <i>ashabiyah</i> tidak dapat digunakan dan digeneralisasi pada setiap masyarakat dan pemerintahan.</p>	<p>dengan penelitian yang akan diteliti yaitu bahwa penelitian terdahulu fokus terhadap konsep <i>ashabiyah</i> dengan nilai-nilai nasionalisme untuk mempertahankan sebuah negara. Sedangkan peneliti fokus terhadap konsep <i>ashabiyah</i> dalam mewujudkan suatu kekuasaan dengan kondisi yang ada di negara Indonesia berdasarkan Pasal 221 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</p>	<p>dengan partai politik yang ada di Indonesia.  2. Bagaimana penerapan konsep <i>ashabiyah</i> dalam mewujudkan sebuah kekuasaan dengan kondisi yang ada di Negara Indonesia berdasarkan Pasal 221 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</p>
--	---	---	---	--	---

3.	Muh Ilham, Konsep <i>Ashabiyah</i> Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tesis , 2016.	1. Bagaimana pemikiran politik <i>Ashabiyah</i> Menurut Ibnu Khaldun ?  2. Bagaimana Konsep Khalifah dalam Pemikiran Ibnu Khaldun ?	1. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kriteria seorang khalifah itu tidak boleh cacat fisik, meliputi: buta, tuli atau bisu, dan juga cacat fisik lainnya  2. Kriteria pemimpin harus dari keturunan Quraisy. Karena itu, disinilah pentingnya menempatkan suku Quraisy di garda terdepan dalam membangun dan mempertahankan negara.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap Kriteria seorang Khalifa atau Pemimpin. Sedangkan peneliti fokus terhadap konsep <i>ashabiyah</i> dalam mewujudkan suatu kekuasaan dengan kondisi yang ada di negara Indonesia berdasarkan Pasal 221 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.	1. Membandingkan konsep <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun dengan partai politik yang ada di Indonesia.  2. Bagaimana penerapan konsep <i>ashabiyah</i> dalam mewujudkan sebuah kekuasaan dengan kondisi yang ada di Negara Indonesia berdasarkan Pasal 221 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
----	---	---	--	---	--

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan bertujuan untuk mengklasifikasikan tulisan dalam skripsi ini secara lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka dari itu peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian.

Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah yang mendasari penulis dalam mengambil penelitian dengan judul '*Ashabiyah* Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian dibuatlah rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan dijawab pada tujuan penelitian, tujuan penelitian dibuat menjelaskan jawaban mengenai rumusan masalah, kemudian dapat diambil manfaat penelitian mengandung kegunaan dan kontribusi hasil penelitian ini. Metode Penelitian berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Kemudian di cantumkanlah Penelitian Terdahulu sebagai pembandingan orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan dan sub bab terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang didalamnya akan dijelaskan mengenai konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun, sistem pemilihan umum, dan partai politik.

Bab ketiga merupakan pembahasan dan hasil penelitian, dalam hal ini peneliti menganalisis beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan. Pertama peneliti menganalisis *ashabiyah* Ibnu Khaldun dan partai politik yang ada di Indonesia. Langkah selanjutnya peneliti menganalisis peran *ashabiyah* dan partai

politik dalam mengusung seorang penguasa, serta peran agama di dalam *ashabiyah* dan partai politik. Kedua, peneliti menganalisis tentang relevansi *ashabiyah* dengan sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia.

Bab keempat ialah Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ashabiyah**

##### **1. Lahirnya Ashabiyah**

Ibnu Khaldun berpendapat, secara harfiah manusia membutuhkan manusia yang lain dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup> Pola tersebut bertujuan untuk saling membantu, kerjasama, interaksi dan sosialisasi. Ketergantungan manusia terhadap sesama diwujudkan dengan lahirnya kelompok dalam masyarakat. Kendatipun kelompok tersebut lahir ditengah-tengah masyarakat, akan tetapi rasa nyaman atas kehidupan bermasyarakat perlu direalisasi, sehingga kondisi tersebut melahirkan kesepakatan dalam masyarakat atau disebut juga dengan perjanjian sosial.

Senada dengan pemaparan diatas, Thommas Hobbes menyebutkan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*), sehingga perlu adanya perjanjian untuk mengangkat seorang pemimpin yang berfungsi mengatur pola kehidupan dalam kelompok tersebut.<sup>22</sup> Jean Jacques Rousseau dalam bukunya Kontrak Sosial juga menyebutkan bahwa perjanjian dalam masyarakat melahirkan kesepakatan untuk mengangkat pemimpin guna keteraturan dalam interaksi dan pengelolaan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 2

<sup>22</sup> Leviathan, *Thomas Hobbes* (Jakarta; Elex Media Komputindo; 2018), 20

<sup>23</sup> JJ Rousseau, *Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*, (Jakarta: Paris, 2010), 9

Kelompok masyarakat yang lahir dalam perjanjian sosial, menimbulkan efek kebersamaan yang tinggi. Ibnu Khaldun berpendapat kelompok masyarakat lahir akibat faktor keturunan, budaya yang sama, rasa cinta akan golongan, persamaan nasib. Dalam perjalanannya, kelompok tersebut bersatu dan menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi, sehingga tersebutlah kekuatan dalam kelompok tersebut. Ibnu Khaldun dalam *mukkaddimah* menyebutnya dengan *ashabiyah*.<sup>24</sup>

Secara bahasa *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti mengikat. Jika dilihat dari fungsinya kata *ashabiyah* menunjukkan pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. *Ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai kebersamaan, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.<sup>25</sup> Menurut Ibnu Khaldun sikap tersebut timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena pertalian darah atau pertalian perkauman.<sup>26</sup>

Ibnu Khaldun sendiri membagi istilah *ashabiyah* menjadi dua macam pengertian. Pertama, Pengertian *ashabiyah* bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, dan mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keseimbangan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan

---

<sup>24</sup> M.Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2015), 44

<sup>25</sup> Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 27

<sup>26</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275



dan kemajuan peradaban. Kedua, Pengertian *ashabiyah* bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Hal tersebut dapat mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.<sup>27</sup>

*Ashabiyah* dalam penggambaran Ibnu Khaldun sebagaimana pemaparan sebelumnya, peranan pertalian darah sangatlah penting dalam membangun solidaritas. Asumsi tersebut berangkat dari analisis terhadap komunitas arab sebagai bagian dari komunitas yang memiliki pertalian darah yang jelas.<sup>28</sup> Berangkat dari paradigma tersebut, kelompok solidaritas yang dibangun akan semakin kompleks dan dapat dipertahankan dalam situasi apapun. Pertralian darah yang kuat tersebut melahirkan sifat fanatisme yang kuat dalam pola kepemimpinan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, *ashabiyah* lahir akibat kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya. Salah satu langkah yang diambil yaitu perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk kelompok dalam masyarakat tersebut. Rasa fanatismelah yang mengakibatkan polarisasi kekuasaan pemimpin semakin bertambah kuat.

## 2. Tujuan Ashabiyah

---

<sup>27</sup> Nurul Huda, *Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ashabiyah*, Jurnal SUHUF, Vol. 20, No. 1, Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei 2008. h 41 – 52

<sup>28</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), I94

<sup>29</sup> Ibid, hlm I99

*Ashabiyah* (rasa golongan) mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan (*Al Mulk*)<sup>30</sup>. *Ashabiyah* mempunyai ciri memberikan perlindungan, dan menjamin pertahanan bersama, hal tersebut yang mendorong *ashabiyah* dapat berkembang di kalangan masyarakat dikarenakan sifat dan watak manusia yang memerlukan seseorang yang dapat memimpin dan mempunyai wibawa serta superioritas yang dapat diandalkan untuk mencegah adanya perpecahan diantara anggota kelompok/masyarakat.

Kepemimpinan yang diharapkan adalah kemampuan untuk memaksakan orang-orang tunduk pada kekuasaan pemerintahannya. Tak jarang pemimpin tersebut terjerumus dengan nafsu mereka yang merasa paling superioritas dan ingin berkuasa sepenuhnya, di sinilah dapat terlihat jelas peran *ashabiyah* yang mana orang tersebut tidak akan bisa menjalankan kewenangannya dan superioritasnya tanpa bantuan golongan yang mendukungnya.<sup>31</sup>

Kuatnya solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) tersebut yang menjadikan syarat berdirinya negara atau dinasti yang besar. Berbagai solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang ada dalam suatu negara memunculkan anggapan bahwa kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang paling dominan dan paling berperan.<sup>32</sup>

Wilayah-wilayah yang memiliki berbagai macam *ashabiyah*, maka tentunya akan ada satu *ashabiyah* atau golongan yang lebih kuat dan dominan dari golongan yang lain. Untuk menghindari perpecahan maka *ashabiyah* yang

---

<sup>30</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275

<sup>31</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj Ahmadie Thaha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) 114

<sup>32</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Erlangga : 2008), 37

berbagai macam tersebut berkoalisi dan menjadi satu *ashabiyah* yang besar.<sup>33</sup> Menurut Ibnu Khaldun, jika golongan *ashabiyah* tersebut memperoleh superioritas dari rakyat golongannya, maka dia akan mencari superioritas pada golongan selainnya. *Ashabiyah* yang dapat mengalahkan golongan *ashabiyah* lain, maka golongan yang kalah tersebut akan memberikan dukungan dan tambahan tenaga kepada yang menang.<sup>34</sup>

### 3. Perubahan Pola *Ashabiyah*

Peranan *ashabiyah* sebagai bagian kominatas atau kelompok solidaritas tidak lepas dari kondisi masyarakat. Lahirnya *ashabiyah* dilatarbelakangi oleh persamaan nasib, ras, dan etnis yang mengakibatkan adanya keterkaitan kebersamaan yang erat, sehingga masa awal pembentukan *ashabiyah* menimbulkan keakraban yang tinggi dan tidak dapat diruntuhkan begitu saja. Sejarah pembentukan piagam madinah sebagai konstitusi tertinggi juga tidak lepas dari pada komunitas-komunitas yang terdapat di Madinah saat itu. Kelompok masyoritas yang beragamakan islam tidak hanya menggagas satu konsepsi hukum berdasarkan kehendak sendiri, akan tetapi melibatkan kelompok-kelompok minoritas seperti dari kalangan nasrani dan yahudi.<sup>35</sup>

Seiring berkembangnya waktu, pengertian dan konsep *ashabiyah* mengalami pergeseran makna. Jika Ibnu Khaldun memaknai *ashabiyah* sebagai kelompok yang bersifat tradisonal, maka dalam ilmu sosiologi modern

---

<sup>33</sup> Zainab Al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmad Rafi' (Bandung : Pustaka, 1995) 159

<sup>34</sup> Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang ), hlm. 177

<sup>35</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 230

memandang *ashabiyah* sebagai bagian dari kelompok solidaritas sosial atau solidaritas kelompok. Emile Durkheim menyebutkan solidaritas kelompok merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat agar setiap manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara otomatis.<sup>36</sup>

Pergeseran makna *ashabiyah* tidak hanya dipahami sebagai komunitas kelompok tradisional semata, dalam perspektif kekuasaan makna *ashabiyah* dapat dipahami sebagai kekuasaan kelompok elit (penguasa) yang memerintah kelompok rendah (masyarakat). Kontek kekuasaan kelompok elit tersebut menurut Robert MacIver dimaknai sebagai kekuasaan negara.<sup>37</sup>

Myron Weiner mengemukakan bahwa partai politik lahir dari beberapa pendekatan yang dilakukan dalam pembantuan partai politik, antara lain: *pertama*, partai politik lahir dari kelompok masyarakat. *Kedua*, lahirnya partai politik akibat adanya fase transisi dari masyarakat tradisional yang sederhana menuju masyarakat modern dengan struktur masyarakat yang kompleks. Fase transisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan penduduk, ekonomi, urbanisasi, orientasi perdagangan, media, aspirasi baru dan gerakan populis.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, perubahan pola *ashabiyah* merupakan sebuah kepastian akibat dinamisasi yang terdapat dimasyarakat. Pola tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari komunitas kelompok buruh, kelompok

---

<sup>36</sup> Pip Jones. Dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Achmad Fedyani Sifuddin , (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 86

<sup>37</sup> Yoyoh Rohaniah dan Efria, *PENGANTAR ILMU POLITIK ‘Kajian Mendasar Ilmu Politik’*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 200

<sup>38</sup> Yoyoh Rohaniah dan Efria, *PENGANTAR ILMU POLITIK ‘Kajian Mendasar Ilmu Politik’*, 359-360

nelayan, organisasi masyarakat, partai politik dan bahkan organ negara seperti lembaga negara.

## **B. Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terstruktur dimana anggota-anggotanya mempunyai nilai, tujuan dan cita-cita yang sama.<sup>39</sup> Peran partai politik juga mencari simpatisan agar partai yang didirikannya tetap eksis dan jaya untuk menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik juga menjelaskan secara rinci, khususny di dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan<sup>40</sup> :

*“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.*

Menurut Firmanzah, secara garis besar partai politik mempunyai peran penting dalam menjalankan aktifitasnya, yakni<sup>41</sup>:

1. Peran internal partai politik, dalam hal ini partai politik mempunyai peran penting dalam membina, edukasi, kaderisasi, pembekalan

---

<sup>39</sup>Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 2006 ), hlm 160

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

<sup>41</sup>Yoyoh Rohaniah dan Efrina, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang : Intrans Publishing : 2015), hlm 362

dan menjaga ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik.

2. Peran eksternal partai politik, disini peran partai politik berkaitan erat dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Dengan hadirnya partai politik maka rasa tanggung jawab terhadap konstitusi, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat yang lebih baik.

Pada hakikatnya partai politik untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan-kepentingan tertentu, serta sebagai sarana untuk membawa pemimpinnya secara sah (*legitimate*) dan damai. Di samping itu, partai politik mempunyai tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta ikut dalam kontes dalam pemilu untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Menurut Miriam Budiarjo, adapun fungsi partai politik dibagi menjadi enam, yaitu<sup>42</sup> :

1. Sarana Komunikasi Politik. Banyak terjadi kesalahpahaman diantara kita sebab tanpa adanya komunikasi yang disampaikan kurang begitu jelas. Oleh karenanya, dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi sebagai jembatan komunikasi antara penguasah dan rakyatnya.
2. Artikulasi Kepentingan. Dalam menghadapi masyarakat di era globalisasi, apa lagi mempunyai wilayah yang begitu luas, maka

---

<sup>42</sup>Yoyoh Rohaniah dan Efria, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang : Intrans Publishing : 2015), hlm 370

perlu adanya sebuah sarana yang bisa menampung sebuah aspirasi seseorang atau satu kelompok. Sehingga aspirasi tersebut bisa ditampung dan disalurkan secara koordinir kemudian diolah dan dirumuskan.

3. Agregasi Kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang datang dari berbagai kelompok di dalam suatu masyarakat yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabung menjadi satu, proses penggabungan tersebut di namakan sebagai agregasi kepentingan.
4. Sosialisasi Politik. Proses yang mana seseorang telah memperoleh ide, orientasi, dan nilai-nilai dari suatu masyarakat di mana ia berada, proses yang demikian itu juga mencakup proses yang mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
5. Rekrutmen Politik. Dalam hal ini partai politik mencari dan mengajak anggota baru yang mempunyai bakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
6. Pengaturan Konflik. Di dalam negara yang demokratis ini, masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat sebebaskan bebaskan. Hal tersebut mudah mendatangkan pertikaian-pertikaian di dalam masyarakat sehingga masalah tersebut bisa diatasi oleh bantuan partai politik.

## **2. Sejarah partai politik**

Lahirnya partai politik di Indonesia berawal sejak zaman kolonial sebagai bentuk untuk mendorong akan kesadaran nasionalisme. Berbagai organisasi muncul sebagai wadah pergerakan untuk mencapai suatu kemerdekaan. Organisasi tersebut secara tegas tidak menamakan dirinya sebagai partai politik, namun mereka mempunyai program-program serta aktivitas politik. Berawal dari lahirnya satu organisasi Budi Utomo yang bergerak dibidang kebudayaan, pendidikan dan ekonomi<sup>43</sup>, memunculkan semangat bangsa untuk menciptakan partai politik.

Kemunculan *Indische Partij (IP)* sebagai cikal bakal partai politik di Indonesia, memberikan pengaruh besar sehingga bermunculan partai-partai lainnya seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai komunis Indonesia (PKI), PERTINDO (Partai Indonesia), dan partai-partai lainnya.<sup>44</sup> Kendatipun partai-partai tersebut bermunculan, akan tetapi tidak semuanya partai yang lahir saat itu memiliki badan hukum yang diakui oleh pemerintah colonial, sehingga tidak sedikit pula para pemimpin dan tokoh-tokoh berpengaruh dari partai tersebut ditangkap, dipenjara dan dibuang (diasingkan).<sup>45</sup>

Era penjajahan jepang tidak berbeda jauh seperti halnya masa kolonial Belanda, partai-partai yang ada tidak diakui oleh penjajah saat itu, akan tetapi pengaruh para pendiri partai dan tokoh-tokoh penting partai tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. permasalahan tersebut berlanjut hingga Indonesia merdeka

---

<sup>43</sup> Slamet Muljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1968) 114

<sup>44</sup> Chotib. Dkk, *Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Yudistira, 2007), 8

<sup>45</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 97



dan memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik sebagai wadah demokrasi yang berkembang saat itu.

Proklamasi 17 Agustus 1945 memberikan kesadaran terhadap adanya partai politik dalam melaksanakan kekuasaan dan wadah demokrasi. Setelah disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, kebebasan untuk membentuk partai politik diakui sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 yaitu *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.*<sup>46</sup>

Setelah terbentuknya UUD tersebut dan pentingnya ide akan partai politik, pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengagendakan pertemuan, pembentukan partai politik merupakan salah satu hasil yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Kesepakatan tersebut mengakomodir semua tokoh untuk menyepakati lahirnya Partai Nasionalis Indonesia sebagai partai tunggal di Indonesia. Gagasan tersebut atas prakarsa oleh Ir. Soekarno sebagai bentuk perwujudan dalam memperbaiki nasib bangsa dalam segala aspek dan cabang kehidupan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam gagasannya yang berjudul "*Mentjapai Indonesia Merdeka*", Ir. Soekarno memberikan pandangan bahwa partailah yang memegang api semangat ibarat sebuah obor. Ia yang menerangi kegelapan, partai pula yang dapat mengendalikan massa seperti layaknya sebuah komando.<sup>47</sup>

Gagasan Ir. Soekarno tidak berjalan mulus begitu saja, keputusan untuk menjadikan PNI sebagai partai tunggal dipertentang oleh beberapa kalangan, salah satunya Sutan Sjahrir. Posisi penting Sjahrir sebagai ketua BP KNIP (Badan

---

<sup>46</sup> Lihat UUD Pasal 28 sebelum amandemen,

<sup>47</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid. 1, (Jakarta: Dibawah Bendera Revolusi, 1964) 282-284

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dapat mempengaruhi para tokoh yang lain, Sjahrir memaparkan bahwa kedudukan partai tunggal berpotensi untuk mengendalikan dan mengatur perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 3 November 1945, Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat yang berisikan pembentukan partai politik dapat dilakukan oleh khalayak masyarakat umum, sehingga siapapun memiliki hak untuk mendirikan partai politik.<sup>48</sup> Maklumat tersebut diperkuat lagi pada 14 November 1945 yaitu adanya partai politik sebagai upaya untuk memajukan dan mendorong tumbuh-kembangnya ide-ide politik. Efek yang dihasilkan dengan adanya penegasan tersebut yaitu terdorongnya semangat tokoh dan partai politik yang sebelumnya sudah di bentuk dimasa kolonial.<sup>49</sup>

Seiring berkembangnya waktu, eksistensi partai politik kembali diguncang pada masa pemerintahan Soeharto dengan gagasan dwi-partai. Akan tetapi di era reformasi dan perubahan terhadap UUD 1945, gagasan multi-partai kembali diberlakukan. Hingga saat ini, partai politik masih menempati dan dianggap sebagai wadah demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia.

### **3. Syarat terbentuknya partai politik**

Pada masa pemerintahan Ir Soekarno tepatnya pada tahun 1951, pembentukan partai politik harus berasaskan pada asas ketuhanan, kebangsaan dan nasionalisme, marxisme (komunisme), sehingga berbagai macam partai dari

---

<sup>48</sup> Deliar Noer, *Perkembangan Demokrasi Kita*, (Jakarta: Prisma 2: 1977), hlm. 37.

<sup>49</sup> <http://www.donisetawan.com/partai-politik-pada-awal-kemerdekaan/> diakses pada tanggal 14 maret 2020

kalangan agamais, nasionalis, komunis dan sosialis bermunculan.<sup>50</sup> Masa orde baru partai politik mengalami kemunduran dalam hal jumlah, sehingga tidak sedikit partai politik yang dibubarkan oleh penguasa.

Setelah perubahan UUD 1945, melalui Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk membentuk partai politik antara lain:

1. *Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh orang) warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk partai politik.*
2. *Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:*
  - a. *Mencantuman Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai*
  - b. *Asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan pancasila*
  - c. *Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih*
  - d. *Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.*<sup>51</sup>

Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1999, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik memberikan penambahan yang lebih spesifik lagi, yakni untuk membentuk suatu partai politik harus memiliki akta notaris yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman. Akta notaris tersebut harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan tingkat nasional.

<sup>50</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 65

<sup>51</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809)

Syarat yang terakhir dalam Undang-Undang tersebut bahwa Partai Politik harus memiliki kantor tetap.<sup>52</sup>

Seiring berjalannya waktu maka Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengalami perubahan yakni yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan<sup>53</sup>:

*Pasal 2:*

2. *Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.*
3. *Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.*
4. *AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:*
  - a. asas dan ciri Partai Politik;*
  - b. visi dan misi Partai Politik;*
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;*
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;*
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;*
  - f. kepengurusan Partai Politik;*
  - g. peraturan dan keputusan Partai Politik; pendidikan politik; dan*
  - h. keuangan Partai Politik.*
5. *Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.*

Sebagaimana UU diatas, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan beberapa ketentuan

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251)

<sup>53</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

perubahan dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, ketentuan tersebut meliputi:

*Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga pasal2 berbunyi sebagai berikut<sup>54</sup> :*

### *Pasal 2*

1. *Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah setiap provinsi.*
  - (1a) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.*
  - (1b) *Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain*
2. *Pendirian dan Pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.*
3. *Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.*
4. *AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit :*
  - a. *Asas dan ciri Partai Politik;*
  - b. *Visi dan misi Partai Politik;*
  - c. *Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;*
  - d. *Tujuan dan fungsi Partai Politik;*
  - e. *Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;*
  - f. *Kepengurusan Partai politik;*
  - g. *Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;*
  - h. *Sistem kaderisasi;*

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

- i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;*
  - j. Peraturan dan keputusan Partai Politik;*
  - k. Pendidikan politik;*
  - l. Keuangan Partai Politik; dan*
  - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.*
5. *Kepengurusan Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimasuk pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% 9tiga pulu per seratus) keterwakilan perempuan.*

#### **4. Tujuan partai politik**

Terbentuknya partai politik tidak serta merta hanya untuk berkumpul bersama-sama dengan orang yang memiliki visi dan misi yang sama, melainkan untuk menyusun strategi agar tercapainya sebuah tujuan yang telah disepakati bersama. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa<sup>55</sup> :

- (1) *Tujuan umum Partai Politik adalah*
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
  - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan*
  - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- (2) *Tujuan khusus Partai Politik adalah:*
  - a. Meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;*
  - b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan*
  - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.*

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 10 UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

Disebutkan pula mengenai tujuan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik itu sendiri yaitu<sup>56</sup>:

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.
2. Untuk menjadi wadah agegasi kepentingan.
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki idiologi dan kepentingan yang sama.

### C. Sistem Pemilu

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang mengakui dirinya telah menganut sistem demokrasi. Pemilu bisa juga disebut sebagai pesta rakyat, sebab dalam hal ini rakyat mempunyai peran penting untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai seorang pemimpin. Penjelasan lengkap mengenai pemilu itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi<sup>57</sup> :

*“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”*

<sup>56</sup> Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) 103

<sup>57</sup> Liat pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Pemilu itu sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali<sup>58</sup> yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya di dalam Pasal 22 E ayat (5) yang menyatakan<sup>59</sup> “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.*”

Banyak pendapat yang dilontarkan oleh beberapa tokoh, salah satunya Surbakti, beliau berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemilu ada beberapa tujuan, yakni<sup>60</sup> :

1. Sebagai atauran main dalam rangka peralihan kekuasaan pemerintahan secara tertib dan aman.
2. Sebagai pergantian pimpinan bagi pejabat publik di lembaga legislatif sebagai pelayan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya.
3. Sebagai implikasi prinsip demokrasi (dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat).
4. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

## 1. Asas Pemilu

Sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil* atau disingkat LUBER JURDIL.<sup>61</sup>

- 1) Langsung, yaitu rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) berdasarkan ketentuan perundang-undangan mempunyai hak untuk

<sup>58</sup> Liat pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

<sup>59</sup> Liat pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 Negara Republik Indonesia

<sup>60</sup> Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2007), hlm 119

<sup>61</sup> Liat Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945



memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara.

2) Umum, yaitu pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.

3) Bebas yaitu setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan paksaan dari pihak-pihak lain.

4) Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

5) Jujur, yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilih dan semua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Adil, yaitu pemilu diselenggarakan secara adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## **2. Syarat Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi tertinggi mengatur mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden. (2) “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”<sup>62</sup>

Persyaratan lain terkait syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden disebutkan pula dalam Pasal 6A yaitu:<sup>63</sup>

1. *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
2. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
3. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*
4. *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
5. *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.*

Penegasan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diperjelas lagi dalam undang-undang sebagai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Penegasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengingat bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 221 “calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam *1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*”

<sup>62</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Negara Republik Indonesia

<sup>63</sup> Lihat Pasal 6A UUD 1945 Negara Republik Indonesia

Syarat lain juga disebutkan dalam Pasal 222 “*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.*”

*Pasal 223 :*

1. *Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.*
2. *Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.*
3. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.*
4. *Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

*Pasal 224*

1. *Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat (2) terdiri atas:*
  - a. *Kesepakatan antar-Partai Politik.*
  - b. *Kesepakatan anatara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.*
2. *Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.*

*Pasal 225:*

1. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau Bakal calon Wakil*

*Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.*

2. *Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis.*

Secara administratif, syarat untuk menjadi bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara gamblang juga disebutkan juga dalam Pasal 226 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 226 menyebutkan:

*Pasal 226 :*

1. *Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu*
2. *Pendaftaran bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan*
3. *Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jendral atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.*
4. *Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

Pasal diatas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, legitimasi yang dihasilkan dari adanya dukungan partai politik atau gabungan partai politik merupakan langkah yang diambil akibat konsekuensi pemerintahan yang demokratis.

## **2. Presidential Threshold**

*Threshold* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, jika di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ambang batas. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa ambang batas dapat diartikan sebagai “tingkatan batas yang masih diterima atau ditoleransi”.<sup>64</sup> Secara terminologi, presidensial threshold merupakan batas minimal yang harus diperoleh oleh setiap partai politik dalam pemilihan umum legislatif, baik dengan perolehan jumlah kursi di DPR atau perolehan suara berskala nasional, agar dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.<sup>65</sup>

Presidensial threshold pertama kali diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 2004 dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, khususnya di dalam pasal 3 yang mengatur mengenai Presidensial threshold.<sup>66</sup> Seiring berjalannya waktu, terdapat sebagian warga negara Indonesia yang merasakan hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga dari periode ke periode banyak golongan masyarakat yang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif (Pileg) pada Tahun 2019. Putusan tersebut bukan berarti menegaskan aturan mengenai ambang batas partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, tetapi tetap mengacu pada Pileg tahun 2014. Mengingat bahwa Pileg tahun 2014 tidak ada partai politik yang

---

<sup>64</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS> , diakses pada tanggal 18 maret 2020

<sup>65</sup> Ridwan, persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold ) dalm Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Fiqh siyasah dan coattail efect, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm 53.

<sup>66</sup> Liat Pasal 3 Undang-Undang 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).

lolos ke dalam kriteria ambang batas yang telah di tetntukan oleh undang-undang.<sup>67</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan aturan main dalam menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019. Peraturan tersebut juga menyatukan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tujuan penyederhanan undang-undang tersebut agar menghasilkan pemilu yang adil dan berintegritas, kepastian akan konsistensi pengaturan sistem pemilu, mengkorelasikan pengaturan, mencegah tumpang tindih aturan yang satu dengan yang lainnya, dan menjadi satu komando dalam penegakkan hukum sistem pemilu.<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur mengenai Presidensial Threshold di dalam Pasal 222, yang menyatakan bahwa<sup>69</sup> :

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”*

---

<sup>67</sup> <https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidensial-threshold-dan-perliamentary-> diakses pada tanggal 1 April 2020

<sup>68</sup> Lihat Kementrian Dalam Negeri, 2016, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, (dalam pdf), hlm 2

<sup>69</sup> Liat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka partai politik mau tidak mau harus memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah berskala nasional, agar dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Undang-undang tersebut juga memberikan solusi bagi partai politik yang tidak mampu masuk ke dalam kriteria ambang batas yang telah ditentukan. Khususnya dalam Pasal 223 ayat (2) yang berbunyi<sup>70</sup>

*“Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.”*

Pernyataan tersebut memberikan payung hukum kepada gabungan beberapa partai politik (koalisi) dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sehingga partai-partai yang mempunyai suara di bawah batas rata-rata bisa mengikuti konsten pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>71</sup>, penentuan ambang batas merupakan suatu keharusan bagi negara yang menganut sistem presidensial dengan multi partai. Tujuannya agar presiden mempunyai dukungan yang lebih di jajaran anggota legislatif, supaya dalam menjalankan roda pemerintahannya bisa berjalan dengan lancar. Adanya sistem Presidensial threshold ini, untuk mewujudkan penyederhanaan jumlah partai politik sebagai peserta pemilu yang akan datang. Semakin tinggi nilai ambang batas, semakin cepat pula dalam mengupayakan kesederhanaan jumlah partai politik.

---

<sup>70</sup> Liat Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017) 31

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun dengan Partai Politik di Indonesia

##### 1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mempunyai silsilah rantai keturunannya yakni Muhammad ibnu Muhammad ibnu Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu ‘Abd Al-Rahman ibnu Khalid. Nama lengkap Ibnu Khaldun yaitu Abdurrahman Ibnu khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Setiap gelarnya mempunyai makna, misalnya gelar Al-magribi, karena ia lahir dan diasuh di magrib (wilayah sekitar Tunisia), dijuluki sebagai Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman, dan dikatakan Al-Maliki karena ia menganut madzhab kepada Imam Malik. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/ 1332 M dan Beliau menutup usianya pada umur 76 tahun pada tanggal 19 Maret 1406/ 25 Ramadhan 808 H di Kairo.<sup>72</sup>

Kelahirannya berada di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Ayahnya juga seorang ilmuwan yang hebat dan pernah menjabat sebagai perwira militer, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad. Beliau wafat akibat wabah penyakit yang melanda di wilayah Afrika Utara pada tahun 749 H/1348 M.<sup>73</sup>

Sepanjang hidupnya, lebih dari dua pertiga usianya dihabiskan di kawasan Afrika Barat laut atau yang dikenal di era modern ini dengan negara-negara

---

<sup>72</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 1079

<sup>73</sup> Ibid, 1080



seperti Tunisia, Aljazair dan Maroko serta Andalusia yang terletak di Ujung Spanyol. Daerah tersebut sering mengalami pemberontakan mengenai persoalan politik yang sangat bergejolak akibat perebutan kekuasaan oleh para sang penguasa. Segala kenikmatan dan ketentraman yang dialami oleh masyarakat jarang dirasakan akibat dari persoalan politik yang masih belum redah. Kenyataan inilah yang mengembangkan kehidupan dan karir Ibnu Khaldun.<sup>74</sup>

Perjalanan hidup Ibnu Khaldun terbagi menjadi tiga fase, yang pertama yaitu disaat beliau menginjak dunia pendidikan yang diajarkan langsung oleh ayahnya sendiri. Masa mudanya Ibnu Khaldun mulai belajar ilmu-ilmu agama dan umum seperti Ilmu tafsir, Hadis, fiqh, tasawuf, filsafat, politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Fase yang kedua, Ibnu Khaldun memberanikan diri menginjak kakinya di dunia politik. Tahap inilah yang membuat beliau terikat dengan kepentingan dan perselisihan antara penguasa yang satu dengan yang lainnya. Berbagai pengalaman yang beliau alami di dalam dunia politik, terjadilah pasang surut jabatan yang beliau rasakan. Ibnu khaldun sering dipecat dan dipenjarakan oleh sultan atau penguasa ketika beliau menjabat sebagai pejabat publik. Jabatan yang dimilikinya, tidak membawanya tenggelam kepada hal kemewahan atau terlarut dalam kesenangan sifat duniawi, tetapi beliau sambil mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau juga mengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 784 H, saat itu banyak diminati oleh para mahasiswa berkat kedalaman pengetahuan Ibnu Khaldun. Fase inilah yang masuk ke dalam kategori

---

<sup>74</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1993), h. 90-91

terakhir, disamping beliau menjadi seorang guru, Ibnu Khaldun juga diangkat menjadi hakim yang bermadzhab Maliki.<sup>75</sup>

### **Karya-Karya Ibnu Khaldun**

Setiap tokoh yang mempunyai pemikiran pasti membuat sebuah karya untuk generasi-generasi muda yang akan datang, sehingga pemikiran tersebut bisa dijadikan sebagai dasar teori di masa yang akan datang. Salah satunya Ibnu Khaldun merupakan tokoh Islam yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang komprehensif tentang ilmu sosiologi. Karya-karyanya adalah yang membuat nama Ibnu Khaldun menjadi terkenal di dunia intelektual.

Ibnu Khaldun ketika masih kecil memang sudah gemar menulis dan membaca yang diajarkan langsung oleh ayahnya, bahkan disaat menginjak kakinya di dunia politik dan pemerintahan, beliau tetap aktif melanjutkan karirnya sebagai penulis. Kitab-kitab yang sangat dikenal diantaranya yaitu:<sup>76</sup>

1. Kitab *Muqaddimah*, dalam kitab ini Ibnu Khaldun menulis karyanya tentang gejala-gejala sosial dan sejarahnya.
2. Kitab *Al'Ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Bar-bar, wa wan Asharuhum min dzawi As-Shulthani Al-'Akbar*.

---

<sup>75</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana: 2015), 42

<sup>76</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 1085

Kitab *At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *At-Ta'rif*, dan oleh orang-orang barat disebut dengan otobiografi.

## 2. *Ashabiyah* Sebagai Partai Politik di Indonesia

Konsep *ashabiyah* tidak lepas dari masyarakat sebagai makhluk yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain. Berawal dari individu sebagai makhluk hidup, terjadilah bentuk komunal, lalu hidup membentuk kelompok, dan berinteraksi sesamanya dilingkungan sosial. Pembentukan kelompok tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya upaya untuk menyatukan gagasan menjadi sama, dari sinilah terjadi kontrak sosial atau perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian tersebut tentu saja melahirkan kelompok atas dasar kepentingan, persamaan, nasib yang sama, dan keberlangsungan hidup dan berkembang.

Kelompok masyarakat yang lahir dalam perjanjian sosial, menimbulkan efek kebersamaan yang tinggi. Ibnu Khaldun berpendapat kelompok masyarakat lahir akibat faktor keturunan, budaya yang sama, rasa cinta akan golongan, persamaan nasib. Dalam perjalanannya, kelompok tersebut bersatu dan menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi, sehingga terbentuklah kekuatan dalam kelompok tersebut. Ibnu Khaldun dalam mukaddimah menyebutnya dengan *ashabiyah*.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> M.Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2015), 44

*Ashabiyah* merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun sikap tersebut timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena pertalian darah atau pertalian perkauman.<sup>78</sup> Menurut Ibnu Khaldun *ashabiyah* juga memiliki tujuan untuk mewujudkan Al-mulk (kekuasaan), karena *ashabiyah* mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersamaan dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya.<sup>79</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, *ashabiyah* lahir akibat kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya. Salah satu langkah yang diambil yaitu perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk kelompok dalam masyarakat tersebut. Rasa fanatismelah yang mengakibatkan polarisasi kekuasaan pemimpin semakin bertambah kuat. Konsep tersebut melahirkan *ashabiyah* bukan hanya sebagai kelompok tradisional semata, akan tetapi adanya kepentingan yang hendak dicapai oleh kelompok tersebut. Seiring berkembangnya waktu, *ashabiyah* yang awalnya sebagai kelompok tradisional mengalami pergeseran makna. Emile Durkheim menyebutkan solidaritas kelompok merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat agar setiap manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara otomatis.<sup>80</sup> Konteks kekuasaan makna *ashabiyah* dapat dipahami sebagai kekuasaan kelompok elit (penguasa) yang memerintah

---

<sup>78</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275

<sup>79</sup> Suyuthi Pulungan, *ibid*, 277

<sup>80</sup> Pip Jones. Dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Achmad Fedyani Sifuddin , (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 86

kelompok rendah (masyarakat). Kontek kekuasaan kelompok elit tersebut menurut Robert MacIver dimaknai sebagai kekuasaan negara.<sup>81</sup>

Beranjak dari pemaparan di atas, antara *ashabiyah* dan politik sendiri memiliki persamaan makna apabila dikaitkan definisi antara keduanya. Aristoteles mengemukakan politik sebagai *polis* yang dimaknai sebagai *asosiasi spesies* dengan tujuan sebuah kebaikan.<sup>82</sup> Niccolo Machievelli dalam bukunya *Il prince* (*The Prince*) menyebutkan bahwa politik merupakan cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.<sup>83</sup> Apabila dipadukan pemaknaan politik antara Aristoteles dan Machievelli, dapat dikatakan bahwa politik merupakan langkah yang dilakukan oleh perkumpulan orang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bukan tanpa alasan bahwa makna *ashabiyah* memiliki keterkaitan erat dengan politik, penggambaran sebelumnya memberikan pemahaman bahwa *ashabiyah* yang merupakan kelompok atau perkumpulan juga senada dengan politik yang dimaknai sebagai perkumpulan tersebut. Oleh sebab itu, *ashabiyah* juga dapat kita pahami sebagai gerakan yang melahirkan efek politis dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, memberikan batasan-batasan terhadap warga negara dan penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan pada hukum yang tertulis. Oleh karenanya, kelompok yang memberikan pengaruh politik harus mendapat legalitas agar diakui sebagai kelompok yang berafiliasi kedalam politik.

---

<sup>81</sup> Yoyoh Rohaniah dan Efria, *PENGANTAR ILMU POLITIK 'Kajian Mendasar Ilmu Politik'*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 200

<sup>82</sup> Aristoteles, *Politik*, Terj. Saut Pasaribu, (Jakarta: Narasi, 2017), 1

<sup>83</sup> Niccollo Machievelli, *The Princes*, terj. M. Sastrapratedja dan M. Parera (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 49

Seperti halnya dalam gerakan politik, Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa<sup>84</sup>:

*“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Partai politik salah satu komponen yang terpenting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik

Partai Politik dalam undang-undang juga memiliki syarat-syarat pembentukan yang harus dipenuhi, pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan antara lain:

*Pasal 2:*

1. *Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah setiap provinsi.*
  - (1a) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.*
  - (1b) *Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain*
3. *Pendirian dan Pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.*

---

<sup>84</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

4. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
5. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit :
  - a. Asas dan ciri Partai Politik;
  - b. Visi dan misi Partai Politik;
  - c. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. Tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. Kepengurusan Partai politik;
  - g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
  - h. Sistem kaderisasi;
  - i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  - j. Peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - k. Pendidikan politik;
  - l. Keuangan Partai Politik; dan
  - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
6. Kepengurusan Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

### *Pasal 3*

1. Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
2. Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  - e. rekening atas nama Partai Politik.

### *Pasal 4*

1. Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).

2. *Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.*
3. *Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.*
4. *Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Kendatipun dalam syarat-syarat tertentu *ashabiyah* tidak memiliki syarat seperti halnya partai politik yakni AD/ART, mekanisme pemberhentian anggota, lambang dan gambar parpol, maupun keikutsertaan perempuan, akan tetapi secara general, partai politik dibentuk oleh sekelompok orang yang berstatus kewarganegaraan Indonesia. Konteks tersebut juga sama halnya dengan *ashabiyah* yang secara konseptual diartikan sebagai solidaritas kelompok atau kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *ashabiyah* berketerkaitan erat dengan partai politik, sehingga dapat disimpulkan bahwa *ashabiyah* dan partai politik sama, karena berangkat dari perkumpulan kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meraih kekuasaan seperti halnya pemaparan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun diatas.

### **3. *Ashabiyah* Sebagai Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia**

*Ashabiyah* dalam penggambaran Ibnu Khaldun sebagaimana pemaparan sebelumnya, peranan pertalian darah sangatlah penting dalam membangun solidaritas. Asumsi tersebut berangkat dari analisis terhadap komunitas arab sebagai bagian dari komunitas yang memiliki pertalian darah yang jelas.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj.Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar : 2017), 194



Berangkat dari paradigma tersebut, kelompok solidaritas yang dibangun akan semakin kompleks dan dapat dipertahankan dalam situasi apapun. Pertalian darah yang kuat tersebut melahirkan sifat fanatisme yang kuat pula dalam pola kepemimpinan.<sup>86</sup> Fanatisme yang dihasilkan atas dasar kepentingan tersebut menimbulkan efek berupa kekuatan untuk tetap mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Pola pertalian darah diakibatkan adanya persamaan nasib dan tujuan.

Konsep *ashabiyah* juga memberikan asumsi bahwa kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang paling dominan dan paling berperan.<sup>87</sup> Tujuan tersebut agar melahirkan seorang pemimpin yang mempunyai dukungan yang luas dalam memimpin rakyatnya. Konteks tersebut, baik *ashabiyah* dan partai politik memiliki tujuan yang sama dalam hal kekuasaan.

Pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik merupakan sebuah consensus yang dapat kita samakan dengan konsep *ashabiyah* yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun. *Ashabiyah* mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan (*Al Mulk*).<sup>88</sup> *Ashabiyah* mempunyai ciri memberikan perlindungan, dan menjamin pertahanan bersama, hal tersebut yang mendorong *ashabiyah* dapat berkembang di kalangan masyarakat dikarenakan sifat dan watak manusia yang memerlukan seseorang yang dapat memimpin dan mempunyai wibawa serta superioritas yang dapat diandalkan untuk mencegah adanya perpecahan diantara anggota kelompok/masyarakat. Kepemimpinan yang

---

<sup>86</sup> Ibid, 199

<sup>87</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaht doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Erlangga : 2008), 37

<sup>88</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaht*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 1999), 275

diharapkan adalah kemampuan untuk memaksakan orang-orang tunduk pada kekuasaan pemerintahannya. Tak jarang pemimpin tersebut terjerumus dengan nafsu mereka yang merasa paling superioritas dan ingin berkuasa sepenuhnya, dapat terlihat jelas peran *ashabiyah* yang mana orang tersebut tidak akan bisa menjalankan kewenangannya dan superioritasnya tanpa bantuan golongan yang mendukungnya.<sup>89</sup>

Bergeser dari paradigma diatas, pemilihan presiden dan wakil presiden melibatkan sebuah kelompok besar untuk mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi tertinggi mengatur mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) *“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden. (2) “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*<sup>90</sup>

Persyaratan lain terkait syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden disebutkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A yang berbunyi:<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj Ahmadie Thaha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) 114

<sup>90</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Negara Republik Indonesia

<sup>91</sup> Lihat Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

1. *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
2. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
3. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*
4. *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
5. *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.*

Penegasan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diperjelas lagi dalam Undang-Undang sebagai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Penegasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengingat bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 221 "*calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*" Syarat lain juga disebutkan dalam Pasal 222 "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.*

*Pasal 223*

1. *Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.*
2. *Partia Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.*
3. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.*
4. *Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

#### *Pasal 224*

1. *Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat (2) terdiri atas:*
  - a. *Kesepakatan antar-Partai Politik.*
  - b. *Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.*
2. *Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.*

#### *Pasal 225*

1. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau Bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.*
2. *Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis.*

Secara administarasi, syarat untuk menjadi bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara gamblang juga disebutkan juga dalam Pasal 226 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 226 menyebutkan:

*Pasal 226*

6. *Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu*
7. *Pendaftaran bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan*
8. *Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.*
9. *Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

Pasal diatas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dengan demikian, legitimasi yang dihasilkan dari adanya dukungan partai politik atau gabungan partai politik merupakan langkah yang diambil akibat konsekuensi pemerintahan yang demokratis.

Jika di suatu wilayah memiliki berbagai macam *ashabiyah* yang berkembang, maka tentunya akan ada satu *ashabiyah* atau golongan yang lebih kuat dan dominan dari golongan yang lain. Untuk menghindari perpecahan maka *ashabiyah* yang berbagai macam tersebut berkoalisi dan menjadi satu *ashabiyah* yang besar. Kadangkala golongan yang memperoleh superioritas dari rakyat golongannya, maka dia akan mencari superioritas pada golongan selainnya. Namun apabila ada satu *ashabiyah* yang mengalahkan *ashabiyah* lain, maka golongan yang kalah tersebut akan memberikan dukungan dan tambahan tenaga kepada yang menang.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang 2000), 177

Senada dengan pemaparan diatas, koalisi dan superioritas dukungan dari golongan tertentu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Konsepsi yang sama tidak hanya berlaku atas dukungan yang diberikan oleh *ashabiyah* terhadap pemimpin. Konteks saat ini, pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berbicara dukungan yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, tetapi superioritas partai harus mendapatkan setidaknya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilihan sebelumnya. Pernyataan tersebut dikenal dengan istilah *Presidensial Threshold* yang diatur di dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas menyebutkan bahwa<sup>93</sup> :

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.*

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara *ashabiyah* dan dukungan yang diberikannya terhadap penguasa memiliki persamaan dengan konsepsi pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Anggapan terkait pengusungan tersebut beriringan dengan superioritas yang dimiliki *ashabiyah* dalam mendukung pemimpin. Semakin kuat superioritas yang dimiliki oleh *ashabiyah*, maka semakin kuat pula dukungan yang diberikan. Hal serupa berlaku dengan konsep dukungan yang diberikan partai politik atau gabungan partai politik dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semakin besar jumlah

---

<sup>93</sup> Liat pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

persentasi dukungan yang diberikan partai politik atau gabungan partai politik, maka semakin kuat pula posisi calon dalam berkontestasi dalam pemilihan umum.

#### 4. Peran Agama Dalam Konsep Ashabiyah dan Partai Politik

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Pemberian akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, sehingga manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bersamaan dengan hal tersebut, manusia mempunyai hawa nafsu yang cenderung untuk melakukan kejahatan atau hal-hal yang buruk sehingga dapat mengganggu dan merugikan masyarakat yang berada disekitarnya seperti membunuh, mencuri, mabuk, korupsi, dll. Kondisi seperti inilah yang dibutuhkan peran agama sebagai jalan untuk membimbing manusia menjadi lebih baik.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam membangun sebuah negara yang besar, peranan agama sangat penting dalam mempersatukan masyarakat yang beragama jenis suku.<sup>94</sup> Tujuannya adalah agar kelompok masyarakat (*ashabiyah*) yang dibangun menjadi lebih solid dan kuat, sehingga persatuan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat ditandingi oleh apapun di dunia ini. Pernyataan Ibnu Khaldun tersebut berdasarkan ayat Al-quran yang berbunyi :

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>94</sup> Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Kaldun* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum: 1992) 165

Yang artinya : “ Dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang-orang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mmpersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal ayat 63)<sup>95</sup>

Ibnu Khaldun mengemukakan contoh yang lebih jelas dalam kehidupan bangsa arab, yang mana masyarakatnya mempunyai watak dan karakter yang kasar, angkuh, ambisius, tidak mau tunduk satu sama lainnya dan masing-masing ingin menjadi pemimpin.<sup>96</sup> Sikap dan perilaku tersebut tidak terjadi secara instan, tetapi mereka lahir dari latar belakang kehidupan mereka yang secara dominan berperan sebagai profesi berdagang dan pengembara. Hal tersebut tercantum dalam kitab Mukaddimah, sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun<sup>97</sup> :

*“Penyebabnya ialah karena mereka lebih bersifat pengembara dibandingkan dengan kelompok manusia lainnya. Mereka lebih leluasa bergerak di padang pasir karena kesederhanaan dan kerasnya kehidupan mereka. Mereka tidak terlalu membutuhkan gandum dan hasil pertanian lainnya. Karena itu, mereka tidak mudah tunduk kepada kekuasaan.”*

Dalam hal ini peran agama sangatlah penting untuk membangun rasa persatuan, dengan jalan menghilangkan persaingan dan perasaan saling iri dan dengki yang biasanya terdapat dalam setiap anggota ashabiyah. Berkat faktor

---

<sup>95</sup> Departemn RI Al-Aliyy, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2014) 147

<sup>96</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, sejarah, dan pemikiran* (Jakarta, UI-Press, 1993) 105

<sup>97</sup> Hanna Widayani, Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun (analisis terhadap teori ashabiyah), jurnal vol III No. 2 Tahun 2018, IAIN Bengkulu.

[ejournal.iainbengkulu.ac.id](http://ejournal.iainbengkulu.ac.id)



agamalah mereka bisa mengendalikan diri mereka masing-masing dan seluruh perhatiannya tertuju pada kebenaran, sehingga mempunyai semangat berjuang untuk mencapai tujuan itu.

Peran agama tidak hanya berhenti dalam hal itu, kita ketahui sebelumnya bahwa ashabiyah mempunyai nilai politik untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Mengenai hal tersebut, maka agama berperan mengatur bagaimana hubungan negara dengan masyarakatnya. Menurut Ibnu Khaldun politik dan kekuasaan itu bertujuan untuk melindungi rakyat, melaksanakan hukum-hukum Allah pada mereka, dan hukum-hukumnya itu bertujuan untuk kebaikan, memelihara kemaslahatan serta mencegah perbuatan yang menjerumuskan pada kemudhartan.<sup>98</sup>

Beralih ke dalam kondisi Negara Kesatuan Indonesia Republik Indonesia, bahwa di dalam konstitusi telah mengatur sedemikian rupa mengenai peran agama khususnya Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan : “*Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>99</sup> Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa agama atau keyakinan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dinamika politik Indonesia dari waktu ke waktu tidak pernah bisa dilepaskan dari peran politik yang dimainkan oleh umat Islam, dalam sejarahnya umat Islam Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi arah pembangunan politik dan demokrasi. Partisipasi umat Islam dalam

---

<sup>98</sup> J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran (Yogyakarta : Ombak, 2014) 297

<sup>99</sup> Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kehidupan politik telah menjadikan panggung politik nasional bergerak cukup dinamis.

Menurut Dr. Zuly Qodir, hubungan antara Islam dan politik memiliki posisi yang sangat strategis<sup>100</sup>, mengingat bahwa negara Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, tentu mempunyai daya besar pula dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Perjuangan untuk mewujudkan hukum-hukum Islam diperlukan sebuah kendaraan yang bernama partai politik, agar perjuangan yang dilakukannya mempunyai legalitas dari negara.

Terdapat dua jenis partai Islam di Indonesia yang keberadaannya masih diakui oleh negara, yakni partai yang berasaskan Islam dan partai yang mempunyai dukungan basis Islam. Partai-partai tersebut meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN)<sup>101</sup>. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimiliki oleh setiap partai, bahwa partai yang berasaskan Islam yakni :

- a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , di dalam Anggara Dasar pada pasal 2 disebutkan bahwa PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Pasal 4 juga menyebutkan mengenai prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah prinsip ibadah,

---

<sup>100</sup> Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam ; Kontestasi Islam Politik dan demokrasi Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) 151

<sup>101</sup> Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih Isam di Indonesia  
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/370/218>

prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaa, dan persatuan, prinsip *Istiqomah*.<sup>102</sup>

- b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), disebutkan pula di dalam Anggaran Dasar khususnya Pasal 2 yang berbunyi partai berasaskan Islam. Pasal 3 ayat 1 juga menyebutkan bahwa Partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, dan Patriotik.<sup>103</sup>
- c. Partai Bulan Bintang (PBB), Partai tersebut merupakan salah satu partai berbasis Islam sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART pasal 2 yang berbunyi Partai ini berasaskan Islam. Pasal 5 juga menyatakan Sifat Partai Politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan *Al-Amru bil-ma'ruf wannahyu anil-munkar*.<sup>104</sup>

Menurut Greg Fealy bahwa partai politik islam dibagi menjadi dua bagian, yakni *Formalist Islamic Parties* dan *Pluralist Islamic Parties*<sup>105</sup>. Pertama *Formalist Islamic Parties*, bahwa partai-partai ini berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan negara, misalnya kelompok partai ini PPP, PBB, dan PKS. Kedua *Pluralist Islamic Parties*, bahwa partai-partai ini untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks negara Indonesia yang plural, misalnya kelompok partai ini PKB dan PAN.

<sup>102</sup> <https://www.petiga.or.id/ad-art-ppp/>

<sup>103</sup> <https://pks.id/file/ad-art-pks>

<sup>104</sup> <https://pbbpurwojati.blogspot.com/2013/05/adart-partai-bulan-bintang.html>

<sup>105</sup> Isnaini Nurul Fajri, Sikap Masyarakat terhadap Partai Politik Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) [repository.radenintan.ac.id/3095/1/SKRIPSI\\_ISNAINI.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/3095/1/SKRIPSI_ISNAINI.pdf)

Salah satu bentuk kontribusi partai-partai islam dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam bentuk undang-undang diantaranya :

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- j. Perda Syariah , dll.

Mengenai pernyataan peran agama khususnya agama Islam baik *ashabiyah* maupun partai politik, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan diantara keduanya. *Ashabiyah* dan partai politik mempunyai peran yang sama dalam menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi, tujuannya untuk mengajak dan membimbing masyarakat kepada jalan yang benar serta sebagai pedoman hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Tabel inti gagasan

No	Konsep <i>Ashabiyah</i> Ibnu Khaldun	Konsep Partai Politik di Indonesia	Keterangan
1	<i>Ashabiyah</i> merupakan kelompok masyarakat atau solidaritas sosial yang terbentuk atas dasar pertalian darah, dimana <i>ashabiyah</i> mempunyai suatu tujuan untuk memperoleh kekuasaan.	Di Indonesia terdapat beberapa partai politik yang di dalamnya terdapat beberapa orang atau masyarakat, yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk memperoleh kekuasaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	konsep <i>Ashabiyah</i> mempunyai kesamaan dengan partai politik di dalam konteks kehidupan ketatanegaraan Indonesia, akan tetapi di dalam konsep <i>ashabiyah</i> tidak terdapat aturan mengenai AD/ART seperti halnya partai politik yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2	Seorang penguasa harus berasal dari golongan atau kelompok <i>ashabiyah</i> .	Calon Presiden dan wakil Presiden harus diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	Terkait dalam hal pencalonan seorang penguasa, konsep <i>Ashabiyah</i> masih bisa diterapkan di negara Indonesia, meskipun di dalam konsep <i>Ashabiyah</i> tidak terdapat syarat-syarat mengenai administrasi.
3	Kelompok <i>Ashabiyah</i> dapat membentuk sebuah koalisi dengan kelompok <i>Ashabiyah</i> yang lainnya.	Partai Politik dapat membentuk sebuah koalisi dengan Partai Politik yang lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Berdasarkan dukungan atau koalisi, <i>Ashabiyah</i> dapat diimplementasikan dengan kondisi di Indonesia meskipun terdapat perbedaan di dalam konsep <i>Ashabiyah</i> yang tidak menerapkan sistem Presidensial

			Threshold.
4	peran agama di dalam suatu <i>ashabiyah</i> mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan untuk mendirikan suatu negara serta membimbing masyarakat untuk berada di jalan yang benar.	Peran agama yang diterapkan oleh partai-partai Islam dengan cara menegakkan hukum-hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seperti Perda Syariah, UU Pornografi, dll.	Peran agama merupakan hal yang sangat penting di dalam <i>ashabiyah</i> maupun partai politik, sebab agama merupakan suatu pedoman bagi setiap manusia untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

#### B. Relevansi *Ashabiyah* Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya antara *ashabiyah* dan partai politik memiliki keterkaitan. *Ashabiyah* dimaknai pula sebagai kelompok solidaritas, sama halnya dengan partai politik yang dibentuk dengan adanya kelompok masyarakat. Kedua definisi di atas meraju pada persamaan yakni sebagai kelompok yang dibentuk oleh masyarakat.

Mengenai pengusungan calon Presiden dan calon Wakil Presiden juga dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Gagasan *ashabiyah* Ibnu Khaldun bahwa peran *ashabiyah* dalam mendukung keala negara, diibaratkan sama dengan dukungan partai politik terhadap presiden dan wakil presiden. Dengan demikian bahwa relevansi *ashabiyah* terhadap partai politik dan mekanisme dukungan terhadap partai politik sangatlah relevan. Beranjak dari paradigma tersebut, di dalam bab ini peneliti membahas mengenai konsep *ashabiyah* dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Sistem pemerintahan yang dipraktikkan diberbagai negara saat ini cenderung mengalami perubahan. Pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan normal manakala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara.<sup>106</sup> Sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan watak dan karakter suatu negara, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat serta kegagalan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Jimly Asshiddiqie berpendapat<sup>107</sup>, bahwa bentuk sistem pemerintahan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu sistem pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan Parlemerter, dan sistem campuran.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial<sup>108</sup>, hal tersebut terlihat jelas di dalam UUD 1945 pasca amandemen atas perubahan ke 4 yang mengadopsi sistem pemilihan presiden secara langsung serta merubah struktur dan fungsional lembaga MPR. Menurut Prof. Dr. Mahfud M.D<sup>109</sup>, di dalam sistem Pemerintahan Presidensial terdapat beberapa prinsip :

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif)
2. Pemerintah tidak dapat bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) karena Parlemen dan Pemerintah sejajar
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat

---

<sup>106</sup> Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan* (Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2012) 33

<sup>107</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017) 31

<sup>108</sup> Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Bandung : Fokus Media, 2007) 20

<sup>109</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta : Universitas Indonesia Press, 1993) 83

Beberapa ciri penting bahwa sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pertama, bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).<sup>110</sup> Presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya harus berdasarkan konstitusi, sehingga hal tersebut memberikan batasan-batasan agar kewenangan yang dimilikinya tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Kedua, Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat ( Pasal 6 ayat (1) UUD 1945). Ketiga, Masa jabatannya terbatas (Pasal 7 UUD 1945). Keempat, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).

Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada masa orde baru hingga era reformasi memiliki variasi yang berbeda, berawal dari seorang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga dipilih langsung oleh rakyat.<sup>111</sup> Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan Anggota Legislatif. Lahirnya aturan pemilu serentak tersebut berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan MK tersebut berangkat dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

---

<sup>110</sup> Lihat Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

<sup>111</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta : Gama Media, 1999) 59



Presiden yang di ajukan oleh Effendi Gazali. Pokok permohonan pemohon dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 meliputi<sup>112</sup> :

5. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2) dan (6) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum diatur “dengan Undang-Undang” bukan “dalam Undang-Undang, dengan demikian maka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diatur dengan satu Undang-Undang
6. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara tidak bersamaan, oleh pemohon dinilai berpotensi merugikan Hak Konstitusional Warga Negara, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemborosan dana yang dikeluarkan dalam Pemilihan Umum.
7. Singkatnya Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan pokok permohonan pemohon dalam putusan MK tersebut yang menjadikan alasan bahwa Pemilihan Umum pada tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak atau bersamaan. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang menjadikan dasar pengujian, bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1)

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Penjelasan Mengenai Pokok Permohonan Pemohon, hlm 50.

dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)<sup>113</sup>.

Pertama, bunyi Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres : *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Pasal tersebut bertentangan dengan norma konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*. Berdasarkan norma konstitusi khususnya pada frasa “*setiap lima tahun sekali*”, maka konstitusi mengamanatkan bahwa pemilihan umum hanya diselenggarakan sekali dalam kurun waktu lima tahun.

Kedua, terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “*Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Norma Konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD, tanpa memisahkan penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Mengenai frasa “*sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”

---

<sup>113</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, alasan-alasan pemohon mengenai norma konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji terhadap Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres. Pernyataan tersebut terdapat dalam poin ke 11 dan poin ke 12, hlm 26

yang dimaknai sebagai sebelum pemilihan Presiden di dalam pemilihan umum menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan presiden sebagaimana penjelasan pemilu di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Alasan selanjutnya mengenai pemilihan umum yang dilakukan secara serentak yakni, bahwa pemilihan umum yang tidak dilakukan secara serentak mengakibatkan pemborosan dana yang berasal dari APBN, APBD, dan juga pajak warga negara.<sup>114</sup> Pernyataan tersebut melanggar atau mengganggu pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta sistem perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>115</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak jelas melahirkan peraturan baru dalam pelaksanaannya, dalam hal ini terkait pemilihan umum secara serentak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU pemilu). Lahirnya UU tersebut telah mereduksi peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

---

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, mengenai alasan-alasan pemohon, hlm 21

<sup>115</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Rakyat Daerahserta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga UU tersebut sudah tidak berlaku<sup>116</sup> sejak diberlakukannya UU pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi di dalam Pasal 22E ayat (5).<sup>117</sup> KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka tahapan pemilu diatur di dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diantaranya :

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan jumlah daerah pemilihan.
5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
6. Masa kampanye pemilu.
7. Masa tenang.
8. Pemungutan dan penghitungan suara.
9. Penetapan hasil Pemilu.
10. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan salah satunya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan tersebut dilakukan

---

<sup>116</sup> Penjelasan Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>117</sup> Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil* atau disingkat LUBER JURDIL.<sup>118</sup>

- 1) Langsung, yaitu rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) berdasarkan ketentuan perundang-undangan mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara.
- 2) Umum, yaitu pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.
- 3) Bebas yaitu setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan paksaan dari pihak-pihak lain.
- 4) Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- 5) Jujur, yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilih dan semua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Adil, yaitu pemilu diselenggarakan secara adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

---

<sup>118</sup> Liat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.<sup>119</sup>

Sistem yang diterapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan sistem *Presidential Threshold*, artinya calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik harus mempunyai suara tertentu. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni<sup>120</sup>

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*

Penerapan sistem *Presidential Threshold* ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, faktanya di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28 D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>120</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

<sup>121</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018, Pokok Permohonan pemohon angka 23, mengenai adanya penerapan sistem *Presidential Threshold* yang menggunakan ambang batas hasil pemilihan umum tahun sebelumnya dalam penyelenggaraan pemilu serentak, hlm 12

Pertama, partai baru yang lolos verifikasi KPU akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, hilangnya makna pengakuan, jaminan perlindungan dan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sehingga bagi seseorang yang memiliki kapasitas untuk menjadi presiden tidak dapat mencalonkan dirinya akibat adanya faktor ambang batas yang berlaku.

Penerapan *Presidensial Threshold* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mendapat basis dukungan yang besar di parlemen, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat berjalan secara efektif dan stabil. Kedua, untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia, sehingga partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros yakni poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi.<sup>122</sup>

Aspek penyelenggaraan pemilihan umum dalam konteks demokrasi secara langsung tidak dapat disamakan dengan konsep *ashabiyah* sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun. *Ashabiyah* dalam penggambaran Ibnu Khaldun, peranan pertalian darah sangatlah penting dalam membangun solidaritas. Asumsi tersebut berangkat dari analisis terhadap komunitas arab sebagai bagian dari komunitas yang memiliki pertalian darah yang jelas.<sup>123</sup>

Berangkat dari paradigma tersebut, kelompok solidaritas yang dibangun akan

---

<sup>122</sup> Lutfil Ansor, Telaah Terhadap *Presidensial Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019 (Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

<sup>123</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 194

semakin kompleks dan dapat dipertahankan dalam situasi apapun. Pertalian darah yang kuat tersebut melahirkan sifat fanatisme yang kuat dalam pola kepemimpinan.<sup>124</sup>

*Ashabiyah* mempunyai ciri-ciri dalam memberikan perlindungan, dan menjamin pertahanan bersama<sup>125</sup>, hal tersebut yang mendorong *ashabiyah* dapat berkembang di kalangan masyarakat dikarenakan sifat dan watak manusia yang memerlukan seseorang yang dapat memimpin dan mempunyai wibawa serta superioritas yang dapat diandalkan untuk mencegah adanya perpecahan diantara anggota kelompok/masyarakat. Kepemimpinan yang diharapkan adalah kemampuan untuk memaksakan orang-orang tunduk pada kekuasaan pemerintahannya.

Konsep *ashabiyah* juga memberikan asumsi bahwa kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) yang paling dominan dan paling berperan.<sup>126</sup> Cara yang ditempuh oleh suatu *ashabiyah* untuk memperoleh dukungan superioritas dari golongannya, maka *ashabiyah* yang satu dengan *ashabiyah* yang lainnya dapat berkoalisi. Tujuan tersebut agar melahirkan seorang pemimpin yang mempunyai dukungan yang luas dalam memimpin rakyatnya.<sup>127</sup>

Pemaparan diatas dapat dipahami bahwa *ashabiyah* pada dasarnya berorientasi pada golongan atau kelompok fanatisme tertentu, sehingga dalam konteks ini *ashabiyah* merupakan kelompok yang mewakili kelompok tersebut.

---

<sup>124</sup> Ibid, 199

<sup>125</sup> Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang ), 175

<sup>126</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyarah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Erlangga : 2008), 37

<sup>127</sup> Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang ), 177



Faktanya dalam sistem demokrasi yang dilakukan di Indonesia tidak melalui perwakilan kelompok, melainkan langsung dipilih oleh rakyat.

Asas pelaksanaan pemilihan umum lainnya yaitu asas umum. Asas ini memberikan pemaknaan bahwa pemilihan umum terbuka untuk masyarakat umum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep umum tersebut berbeda halnya dengan *ashabiyah* yang menggunakan keterwakilan orang-orang tertentu dalam kelompok saja.

Mengenai dukungan yang diberikan kepada seorang penguasa, bahwa *ashabiyah* dapat berkoalisi dengan kelompok *ashabiyah* yang lainnya agar mendapatkan perolehan dukungan yang superioritas dari rakyatnya. Begitu juga halnya di Indonesia bahwa pencalonan Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara nasional. Partai politik yang mempunyai suara di bawah rata-rata terpaksa harus berkoalisi dengan partai politik yang lainnya, agar mendapatkan perolehan suara sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi *ashabiyah* terhadap sistem pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak sepenuhnya relevan. Apabila dikaitkan dalam prespektif partai politik, *ashabiyah* masih memiliki keterkaitan. Begitu pula dengan konsep pengusungan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Akan tetapi jika dikaitkan kedalam konteks asas pelaksanaan pemilihan umum, *ashabiyah*

tidak dapat dikatakan relevan lagi. mengingat beberapa analisis yang sudah disampaikan diatas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan dengan beberapa poin penting, yakni:

1. Ashabiyah dan partai politik secara konseptual memiliki kesamaan, dimana ashabiyah merupakan kekuatan kelompok atau solidaritas sosial yang memiliki tujuan untuk mencari Al-Mulk (kekuasaan). Pernyataan tersebut senada dengan Partai Politik yang memiliki tujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun seorang kepala negara harus berasal dari kelompok ashabiyah, hal tersebut sama halnya di Indonesia bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peran agama menjadi hal yang penting di dalam ashabiyah maupun partai politik untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi, tujuannya untuk membimbing masyarakat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Relevansi ashabiyah terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang pertama, bahwa ashabiyah dan partai politik memiliki dukungan yang sama terhadap calon kepala negara atau Presiden dan Wakil Presiden. Konsep ashabiyah menurut Ibnu Khaldun bahwa seorang kepala negara harus berasal dari golongan ashabiyah yang paling dominan dan

berperan. Mengenai hal tersebut, di Indonesia dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik sebagaimana diatur di dalam konstitusi khususnya di dalam Pasal 6A ayat (2). Kedua, bahwa golongan *ashabiyah* dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk mendapatkan superioritas golongan atau suara tertentu pada partai politik, agar kepala negara atau Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan kekuasaannya dengan efisien.

Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas “Langsung” yang artinya bahwa rakyat memilih secara langsung calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya perantara, sedangkan di dalam konsep *ashabiyah* bahwa pada dasarnya berorientasi pada golongan atau kelompok fanatisme tertentu, sehingga dalam konteks ini *ashabiyah* merupakan kelompok yang mewakili kelompok tersebut. Hal tersebut tidak relevan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merubah peraturan mengenai sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya terkait ambang batas suara tertentu terhadap partai politik dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai begitu tinggi, sehingga partai politik yang baru lolos verifikasi dari KPU sulit dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presidennya.

2. Kepada seluruh civitas akademik bahwa di dalam konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun terdapat teori-teori tentang kehidupan sosial. Alangkah baiknya bila konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun tersebut dikaji lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat melahirkan wawasan yang luas mengenai konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham. Dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, terj Ahmadie Thaha. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemeilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Leviathan, *Thomas Hobbes*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- JJ Rousseau, *Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Paris, 2010.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Raliby, Osman. *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Khudairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmad Rafi' Bandung : Pustaka, 1995.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

- Pip Jones. Dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Achmad Fedyani Sifuddin, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efria. *PENGANTAR ILMU POLITIK “Kajian Mendasar Ilmu Politik”*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Budiarjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Muljana, Slamet. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1968.
- Chotib. Dkk, *Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudistira, 2007.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid. 1. Djakarta: Dibawah Bendera Revolusi, 1964.
- Rusli Karim, Muhammad. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1993.
- Aristoteles. *Politik*. Terj. Saut Pasaribu, Jakarta: Narasi, 2017.
- Machieveli, Niccollo. *The Princes*, terj. M. Sastrapratedja dan M. Parera . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Politik Islam ; Kontestasi Islam Politik dan demokrasi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan* ,Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2012.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

## **Jurnal**

Huda, Nurul. “Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ashabiyah “, Jurnal SUHUF, Vol. 20, No. 1, Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ilham, Muhammad. “Konsep Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun”, Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1 Tahun 2016, Pascasarjana Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar

Widayani, Hanna . “Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun (analisis terhadap teori ashabiyah)”, jurnal vol III No. 2 Tahun 2018, IAIN Bengkulu.

### **Skripsi**

Ridwan, “persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold ) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Fiqh siyasah dan coattail effect“, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Taufik, Muhammad. “Ide Demokrasi Dalam Konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Syafrizal, , “Konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme Di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017.

Fajri, Isnaini Nurul, “Sikap Masyarakat terhadap Partai Politik Islam” , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

### **Website**

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>

<https://www.petiga.or.id/ad-art-ppp/>

<https://pks.id/file/ad-art-pks>

<https://pbbpurwojati.blogspot.com/2013/05/adart-partai-bulan-bintang.html>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Izzal Toriqul Farhan

NIM : 15230089

Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 29 Oktober 1996

Alamat : Jalan Kapten Pattimura No 40, Mayangan, Kota  
Probolinggo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Email : [Izzaltoriqulfarhan@yahoo.com](mailto:Izzaltoriqulfarhan@yahoo.com)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pendidikan Formal : 1. TK Tunas Harapan  
2. SDN Sukabumi 1 Kota Probolinggo  
3. SMPN 2 Kota Probolinggo  
4. SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana  
Malik Ibrahim Malang